



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT**

### DAN

**PT. KAPUAS MEDIA GRAFIKA (TRIBUN PONTIANAK)**

### TENTANG

**FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI KANWIL KEMENKUM KALBAR**

NOMOR : W.16-197.HH.04.05 TAHUN 2026  
NOMOR : 03/IK-TP/PKS-KUM/1/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JONNY PESTA SIMAMORA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan K.S. Tubun No. 26, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I** ;
2. **JULIA LORRAINS** : Business General Manager PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak), yang berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam No. 24 A, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Pihak I**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat adalah instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Pihak II**, PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak) merupakan media publikasi untuk cetak dan daring di Tribun Pontianak, Event Organizer, Video Production dan Cetakan dalam rangka untuk Penyebarluasan Informasi, Promosi serta Membangun Citra Dalam Bentuk Pemberitaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembuatan Video Promosi, CSR, dan Cetakan kepada khalayak/masyarakat untuk tetap mengingat dengan citra yang baik, serta membangun komunikasi dua arah antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan masyarakat.

Paraf :

Pihak I ..... Pihak II .....

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitas Publikasi Informasi Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak) merupakan media publikasi untuk cetak dan daring di Tribun Pontianak, Event Organizer, Video Production dan Cetakan dalam rangka untuk Penyebarluasan Informasi, Promosi serta Membangun Citra Dalam Bentuk Pemberitaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembuatan Video Promosi, CSR, dan Cetakan kepada khalayak/masyarakat untuk tetap mengingat dengan citra yang baik, serta membangun komunikasi dua arah antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan masyarakat.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Pihak.

Paraf :  
Pihak I ..... Pihak II .....

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu publikasi atau penayangan program kerja, kegiatan, serta kebijakan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Kalbar melalui media daring Tribun Pontianak.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kegiatan Publikasi dilakukan pada Media Daring Tribun Pontianak ([pontianak.tribunnews.com](http://pontianak.tribunnews.com)) dengan frekuensi penayangan maksimal 3 (tiga) berita per hari;
2. **Pihak I** bersedia menyiapkan bahan naskah pemberitaan yang akan dipublikasikan;
3. **Pihak I** memperoleh ruang untuk penayangan berita di media daring Tribun Pontianak;
4. **Pihak II** setelah menerima konsep naskah berita dari **Pihak I**, berkewajiban untuk menayangkan di media daring Tribun Pontianak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**Pasal 6**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **Pihak I**, berhak :
  - a. Mendapatkan ruang publikasi informasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara daring di Tribun Pontianak;
  - b. Mendapatkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum yang telah diterbitkan.
- (2) **Pihak II**, berhak :
  - a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita terkait Kementerian Hukum dengan menyerahkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi yang telah diterbitkan;
  - b. Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara *daring*.

**Pasal 7**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **Pihak I**, berkewajiban :
  - a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi terkait Kementerian Hukum sesuai kesepakatan kerja sama kepada **Pihak II**.
  - b. Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi informasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara daring sebelum materi publikasi diterbitkan.

Paraf :  
Pihak I ..... Pihak II .....

(2) **Pihak II**, berkewajiban :

- a. Menyediakan *space* publikasi informasi pemberitaan secara daring terkait Kementerian Hukum kepada **Pihak I** dengan spesifikasi publikasi informasi pemberitaan dengan ukuran pemberitaan yang proporsional dengan jumlah tayang maksimal 3 (tiga) pemberitaan secara daring per hari dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan;
- b. Memberikan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum kepada **Pihak I** paling lama 1 (satu) jam setelah materi publikasi informasi diterbitkan;
- c. Memberikan invoice serta laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum kepada **Pihak I** paling lambat pada akhir bulan setiap bulannya.

#### **Pasal 8 PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab **Pihak I** dan telah disepakati sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan setiap bulannya oleh **Pihak I** setelah menerima invoice tagihan dari **Pihak II**.
- (3) Pembayaran melalui via transfer ke nomor rekening perusahaan dibawah ini :
  - **Bank Central Asia, Atas nama PT. Kapuas Media Grafika. No. Rek. 0291552772**

#### **Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pada Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya.

#### **Pasal 10 PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan atau terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

#### **Pasal 11 KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk menunjuk **Para Pihak** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**Pihak I :**

Paraf :  
Pihak I ..... Pihak II .....

**Ardian Setiawan, S.H., M.AP.**, Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jalan K.S. Tubun No. 26, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor *handphone* : **0819-5604-110**

**Pihak II :**

**Iwan Santoso**, Advertising Manager PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak), Jalan Sungai Raya Dalam Nomor 24A, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat. Nomor Handphone : **0813-4519-0535**

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya pergantian kepada Pihak lainnya

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **Para Pihak** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini;
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

**Pasal 14**  
**PENANGGUNGJAWAB**

- (1) Penanggungjawab Perjanjian ini, dilaksanakan **Para Pihak** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. **Pihak I** menunjuk Ketua Tim Kerja Humas dan Protokol Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
  - b. **Pihak II** menunjuk Advertising Marketing PT. Kapuas Media Grafika (Tribun Pontianak).

**Pasal 15**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Setiap perubahan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **Para Pihak** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**;

Paraf :  
Pihak I ..... Pihak II .....

3. Yang termasuk *Force Majeure* terdiri atas :
- a. Bencana alam dan non alam;
  - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KALIMANTAN BARAT

KEPALA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
KALIMANTAN BARAT



JONNY PESTA SIMAMORA

PIHAK KEDUA

PT. KAPUAS MEDIA GRAFIKA

BUSINESS GENERAL MANAGER



JULIA LORRAINS

Paraf :

Pihak I ..... Pihak II .....